

LARANGAN PENGELUARAN-ARWANA-BOTIA
2020

PERMEN KP NO. 18/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 828, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN ARWANA (*Scleropages* sp.) DAN IKAN BOTIA (*Chromobotia macracanthus*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI: - Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta menjaga kelestarian ikan arwana dan ikan botia, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Arwana (*Scleropages* sp.) dan Ikan Botia (*Chromobotia macracanthus*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peraturan Menteri ini terdiri dari 3 pasal, yang mengatur larangan mengeluarkan ikan arwana (*Scleropages* sp.) dan ikan botia (*Chromobotia macracanthus*) dari WNRI, serta pengaturan jenis serta deskripsi ikan arwana dan botia

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2020
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, dan Ikan Botia Hidup dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 714), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 5 hlm